



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1071 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KHASANAH alias ANA binti ABDUL MUIS;**
Tempat Lahir : Kebumen-Jawa Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/10 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan B III Dalam RT 003/RW 005, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat (alamat sesuai KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
Lebih Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam 353 Ayat (3) KUHP; dan

DAKWAAN KEDUA:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 1071 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHASANAH alias ANA binti ABDUL MUIS (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian, melanggar Pasal 340 KUHPidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Passal 362 K KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHASANAH alias ANA binti ABDUL MUIS (almarhum) dengan pidana penjara selama seumur hidup dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP asli a.n. KHASANA;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Pasport asli a.n. KHASANA;

Ditarik untuk dikembalikan kepada yang berwenang (Imigrasi) untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) buah jam tangan merk Ellese warna hitam, A&Q warna hitam, Monaco Heureur, DBM Clubbing dan Adidas warna silver;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 5 warna hitam beserta sim card nomor 621003634224628104;
- 1 (satu) unit Iphone 3G S warna hitam beserta sim card nomor M1-051503008138;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dengan nomor Imei 354853082769153 beserta sim card 4G LTE nomor 621002675207595503;
- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna merah tanpa baterai dengan charger;
- Keyboard merk LOGITEC warna hitam;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 1071 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp908.000 pecahan 100 ribuan 7 lembar, 50 ribuan 1 lembar, 20 ribu 3 lembar, 5 ribu 1 lembar dan 2 ribu 1 lembar;
 - 1 (satu) buah buku catatan/notes merk SHT warna hijau;
 - 1 (satu) buah gilang giok;
 - 3 (tiga) buah kaca mata merk Brio Ribendan tanpa merk warna hitam;
 - 1 (satu) buah ATM BRI No. Kartu 5221843041066239;
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam merk FUCT;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Hard Roch Hotel Bali;
 - Mata uang asing dengan rincian:
 - 1 (satu) Dollar Singapura 5 lembar, 5 Dollar 2 lembar, 10 Dollar 2 (dua) lembar dan 25 Dollar 3 lembar;
 - Ringgit Brunei (10 ringgit 1 lembar, 25 Ringgit 2 lembar);
 - Cyats Myanmar (pecahan 50 Kyats 1 lembar);
 - Dollar Canada (pecahan 5 Dollar 1 lembar);
 - Dollar America (pecahan 5 Dollar 1 lembar);
 - Yuan China (pecahan 5 Yuan 2 lembar, 10 Yuan 1 Lembar);
- Dikembalikan kepada saksi JONATAN;
- 1 (satu) bundle Laporan Otopsi Asli dari Health Sciences Authority a.n. CHIA NGIM FONG dengan No. Seri AZ1751-03470 dan CHIN SEK FAH dengan nomor Ref AZ1751-03471;
 - 1 (satu) bundle Laporan Toxicology asli a.n. CHIA NGIM FONG dengan nomor Seri TX-1731-03867 dan a.n. CHIN SEK FAH dengan nomor seri TX-1731-03868;
 - 2 (dua) bundle laporan pemeriksaan sidik jari asli dengan nomor file SC/025/017;
 - 1 (satu) buah DVD yang berisi rekaman CCTV (Polcam) bersama dengan laporan TCFB nomor: TCFB/0228/2017;
 - 1 (satu) buah DVD yang berisi rekaman CCTV dari Tanah Merah Ferry Terminal dan Harbourfont Cruisse Centre berserta laporan TCFB nomor TCFB/0229/2017;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 1071 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar daftar penumpang di Sindo Ferry dengan keberangkatan tanggal 21 Juni 2017 pukul 1.20 siang waktu Singapura;
- 1 (satu) bundle Laporan Otopsi Asli dari Health Sciences Authority a.n. CHIA NGIM FONG dengan No. Seri AZ1751-03470 dan CHIN SEK FAH dengan nomor Ref AZ1751-03471;
- 1 (satu) bundle Laporan Toxicology asli a.n. CHIA NGIM FONG dengan nomor Seri TX-1731-03867 dan a.n. CHIN SEK FAH dengan nomor seri TX-1731-03868;
- 2 (dua) bundle laporan pemeriksaan sidik jari asli dengan nomor file SC/025/017;
- 1 (satu) buah DVD yang berisi rekaman CCTV (Polcam) bersama dengan laporan TCFB nomor TCFB/0228/2017;
- 1 (satu) buah DVD yang berisi rekaman CCTV dari Tanah Merah Ferry Terminal dan Harbourfont Cruisse Centre berserta laporan TCFB nomor TCFB/0229/2017;
- 3 (tiga) lembar daftar penumpang di Sindo Ferry dengan keberangkatan tanggal 21 Juni 2017 pukul 1.20 siang waktu Singapura;
- 1 (satu) bundle Sket Tempat Kejadian Perkara (rumah) di Bedok 717 Reservoir Road #02-4538;
- 1 (satu) bundle foto yang diambil berhubungan dengan kasus pembunuhan yang dilaporkan di Blok 717 Reservoir Road #02-4538;
- 1 (satu) lembar Laporan Informasi Pertama dari Singapore Police Force Ref: G/20170621/0162, tanggal 21 Juni 2017 pukul 15:42:47;
- Original Fingerprint Examination Reports bearing reference number CID/SC/025/2017 with original NP 221, NP 224, left and right footprint and 7 original fingerprint charting;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 1071 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Four (4) Original DNA Database Laboratory bearing reference number Lab No. DB-2017-10517 (barcode 1751-03470), DB-2017-10518 (barcode 1751-03471), DB-2017-14210 (barcode S148994) and Lab No:DB-2017-11107(barcode A089161);
- Three (3) Original DNA reports bearing reference number DN-1743-01243, DN-1743-01460 and DN-1743-01525;
- Six (6) Original Forensics Chemistry and Physics Laboratory reports bearing reference number FC-1741-00101-A, FC-1741-00101-B, FC-1741-00101-C, FC-1741-00101-D, FC-1741-00101-E, FC-1741-00101-F with * two microscopic slide holders (special care instructions with HSA seal);
- *One piece of grey duct tape marked '1' with HSA seal;
- *One pink cloth with red stain marked '2' with HSA seal;
- *One blue and white cloth with red stain marked '3' with HSA seal;
- *One pillow with red stains marked '4' with HSA seal;
- *One black board marked '5' with HSA seal;
- *One piece of broken black board marked '6' with HSA seal;
- *One wooden rod marked '7' with HSA seal;
- *One black board on the bed marked '8' with HSA seal;
- *Two pieces of wood with red stain marked '9' with HSA seal;
- *One remote controller marked '10' with HSA seal;
- *One striped brown cloth marked '11' with HSA seal;
- *One black and white cushion marked '12' with HSA seal;
- *One blanket with flower prints marked '13' with HSA seal;
- *One piece of long black board marked '14' with HSA seal;
- *One piece of grey duct tape on bolster marked '15' with HSA seal;
- *One bunch of keys marked '16A' with HSA seal;
- *One piece of grey duct tape marked '16B' with HSA seal;
- *One blue purse marked '16C' with HSA seal;
- *One bunch of keys marked '16D' with HSA seal;
- *One bunch of keys marked '17' with HSA seal;
- *One piece of grey duct tape marked '18' with HSA seal;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 1071 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *One piece of raffia strings marked '19A' with HSA seal;
- *One piece of raffia strings marked '19B' with HSA seal;
- *One blue cloth marked '20' with HSA seal;
- *One roll of grey duct tape marked '21A' with HSA seal;
- *One wet cardboard marked '21B' with HSA seal;
- *One rope marked '21C' with HSA seal;
- *One knife marked '21D' with HSA seal;
- *One wooden board marked '22' with HSA seal;
- *One set of dentures marked '23' with HSA seal;
- *One striped pillow marked '24' with HSA seal;
- *One wooden board marked '25' with HSA seal;
- *One white towel with red stains marked '26' with HSA seal;
- *One blue water bottle without cap marked '27' with HSA seal;
- *One black handbag marked '28' with HSA seal;
- *One green pouch from black handbag marked '28A' with HSA seal;
- *One brown polkadots pouch from black handbag marked '28B' with HSA seal;
- *One yellow pouch from black handbag marked '28C' with HSA seal;
- *One vertical strip pouch from black handbag marked '28D' with HSA seal;
- *One pouch with polygon design from black handbag marked '28E' with HSA seal;
- *One black pouch from black handbag marked '28F' with HSA seal;
- *Miscellaneous contents from black handbag marked '28' with Government of the Republic of Singapore seal;
- *One white mug marked '29' with HSA seal;
- *One white water bottle cover marked '30' with HSA seal;
- *One metal spoon marked '31' with HSA seal;
- *One toothbrush marked '32A' with HSA seal;
- *One toothbrush marked '32B' with HSA seal;
- *One toothbrush marked '32C' with HSA seal;
- *One tongue cleaner marked '32D' with HSA seal;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 1071 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *One comb marked '32E' with HSA seal;
- *One toiletry bag marked '33' with Government of the Republic of Singapore seal;
- *One comb from toiletry bag marked '33A' with HSA seal;
- *One toothbrush from toiletry bag marked '33B' with HSA seal;
- *One ligature from wrist of male deceased marked '34' with HSA seal;
- *One ligature from wrist of female deceased marked '35' with HSA seal;
- *One ligature from ankle of female deceased marked '36' with HSA seal;
- *One shirt from male deceased marked '37' with HSA seal;
- *One grey pants from male deceased marked '38' with HSA seal;
- *One pair of black socks from male deceased marked '39' with HSA seal;
- *One green shirt from female deceased marked '40' with HSA seal;
- *One black shorts with polka dots from female deceased marked '41' with HSA seal;
- *One bra from female deceased marked '42' with HSA seal;
- *One white panty from female deceased marked '43' with HSA seal;
- *One piece of grey duct tape from female deceased marked '44' with HSA seal;
- *One hair from exhibit '44' with HSA seal;
- *One bloodstained handkerchief from female deceased marked '45' with HSA seal;
- *One yellow pendant from female deceased marked '46' with HSA seal;
- *One shirt with red stain from room toilet marked '47' with HSA seal;
- *One checkered shirt with red stain from room toilet marked '48' with HSA seal;
- *One pink bra from room toilet marked '49' with HSA seal;
- *One underwear from room toilet marked '50' with HSA seal;
- *One handkerchief from room toilet marked '51' with HSA seal;
- *One knife found at the central rubbish chute of Blk717, Bedok Reservoir Road marked 'TMP/RK1' with HSA seal;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 1071 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *One knife found at the central rubbish chute of Blk717, Bedok Reservoir Road marked 'TMP/RK2' with HSA seal;
- *One knife found at the central rubbish chute of Blk717, Bedok Reservoir Road marked 'TMP/RK3' with HSA seal;
- *One knot near toilet door marked 'TMP/TK' with HSA seal;
- *One knot near toilet shower area marked 'TMP/UK' with HSA seal;
- *One bloodied plaster marked 'TMP/PLASTER' with HSA seal;
- *One black bermudas marked 'TMP/BER' with HSA seal;
- *One sarong marked 'TMP/SARONG' with HSA seal;
- *One bolster marked 'TMP/BOLSTER1' with HSA seal;
- *One bolster marked 'TMP/BOLSTER2' with HSA seal;
- *4 Control Knots marked C1, C2, C3 and C4 with HSA seal;
- *Three scissors from kitchen drawer with HSA seal;
- *Two scissors from kitchen drying rack with HSA seal;
- *One scissors from room toilet with HSA seal;
- *Two residue from safe marked as M1 and M2 with HSA seal;
- *Two cast of safe number combination knob marked as CASTS (2) with HSA seal;
- One AIKO Safe knob with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/A' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/B' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/C' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/D' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/E' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/F' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/G' (comprising one swab and one

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 1071 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/H' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/J' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/K' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/L' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/M' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/N' (comprising one leaf and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/O' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/P' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/Q' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/R' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/S' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/T' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/U' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/V' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/W' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/X' (comprising one swab and one

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 1071 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *control sample with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/Y' (comprising one swab and one control sample with HSA seal);
- *Exhibit formerly marked 'TMP/Z' (comprising one leaf and one control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/AA' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/AB' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/AC' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/AD' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/AE' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/AF' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/AG' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/AH' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/AJ' (comprising one leaf and one control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/AK' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/AL' (comprising some sand and one control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/AM' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/AN' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/AP' (comprising one swab and one

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 1071 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/AQ' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/AR' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/PG' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/PH' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/CNFFA' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/CNFRH' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/CNFLH' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/CNFFS' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/CSFFC(comprising of fingernail clippings) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/R2' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/SAFE' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/S5' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/S14' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/S21D' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/S28' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/S28A' (comprising one swab and one

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 1071 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- control sample) with HSA seal;
- *Exhibit formerly marked 'TMP/S28C' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *Exhibit formerly marked 'TMP/S29' (comprising one swab and one control sample) with HSA seal;
 - *One FTA Card marked as 1751-03470 with HSA seal;
 - *One FTA Card marked as 1751-03471 with HSA seal;
 - *One Lenovo Mobile Phone on shelf beside dining table with Government of the Republic of Singapore seal;
 - *One Evercross mobile phone from Room with Government of the Republic of Singapore seal;
 - *One exhibit with marking 34-S1 with HSA seal;
 - *One exhibit with marking 35-S2 with HSA seal;
 - *One exhibit with marking 36-S1 with HSA seal;
 - *One exhibit with marking 35-S1 with HSA seal;
 - *One exhibit with marking 35-S3 with HSA seal;
 - *One exhibit with marking 36-S2 with HSA seal;
 - *One exhibit with marking 35-S4 with HSA seal;
 - *One exhibit with marking 36-S4 with HSA seal;
 - *One exhibit with marking 36-S3 with HSA seal;
 - *One exhibit with marking 36-S6 with HSA seal;
 - *One exhibit with marking 36-S5 with HSA seal;
 - *One exhibit with marking 19A-S1 with HSA seal;
 - *One exhibit with marking UK-S2 with HSA seal;
 - *One exhibit with marking UK-S3 with HSA seal;
 - *One exhibit with marking 19B-S1 with HSA seal;
 - *One exhibit with marking 19B-S2 with HSA seal;
 - *One exhibit with marking TK-S1 with HSA seal;
 - *One exhibit with marking TK-S3 with HSA seal;
 - *One exhibit with marking UK-S1 with HSA seal;
 - *One exhibit with marking TK-S2 with HSA seal;
 - *One exhibit with marking 19A- S3 with HSA seal;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 1071 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *One exhibit with marking 19A-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 1-S3 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 1-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 1-S4 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 18-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 1-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 18-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 21A-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 44-S3 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 44-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 44-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 37-C1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 16B-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 16B-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 15-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 15-S3 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 15-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 38-C3 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 38-C2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 38-C1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 39-C1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 11-C1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 11-C2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 41-C1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 13-C2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 13-C1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 3-C1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 2-C1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 42-C1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 45-C1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 4-C1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 40-C4 with HSA seal;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 1071 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *One exhibit with marking 40-C1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 40-C3 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 11-C3 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 40-C2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking RK3-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking RK2-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking RK2-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking RK1-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking RK1-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking RK3-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 40-C5 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 40-C6 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 7-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 8-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 5-S3 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 9-E1-S3 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 6-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 9-E1-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 8-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 21B-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 8-S8 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 8-S3 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 8-S4 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 9-E1-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 25-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 9-E2-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 25-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 9-E2-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 21B-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 8-S5 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 22-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 14-S1 with HSA seal;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 1071 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *One exhibit with marking 22-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 8-S7 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 6-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 8-S6 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 5-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 7-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 12-C1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 12-C2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 5-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 10-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 10-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 48-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 48-C2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 48-C1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 47-C2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 47-C1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 51-C1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 49-C1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 50-C1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 47-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 1-S5 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 1-P1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 49-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 1-S6 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 18-S4 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 44-S5 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 18-P1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 21A-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 18-S3 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 44-P1 with HSA seal;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 1071 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *One exhibit with marking 44-S4 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 21C-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 20-C1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 49-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 20-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 21D-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 20-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 21D-S3 with HSA seal;
- *One exhibit with marking PLASTER-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking PLASTER-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 50-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 50-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 24-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 26-C1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 24-C2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 51-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 26-S2 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 24-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 26-S1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 24-C1 with HSA seal;
- *One exhibit with marking 21D-S1 with HSA seal;
- Surat Pernyataan atau penjelasan dari Pihak Otoritas Kepolisian Negara Singapura yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan Tersangka KHASANAH alias ANA adalah perbuatan yang diancam pidana menurut perundang-undangan Negara Singapura sebagaimana ditentukan Pasal 5 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Terlampir dalam berkas perkara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1477/Pid.B/2017/PN.JKT.PST., tanggal 03 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 1071 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KHASANAH alias ANA binti ABDUL MUIS (almarhum) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana dan Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti seluruhnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tanggal 17 April 2018;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 198/PID/2018/PT. DKI., tanggal 15 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Merubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1477/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 3 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya hukuman penjara yang dijatuhan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa KHASANAH alias ANA binti ABDUL MUIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana dan Pencurian”;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua Primair tersebut;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 1071 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti seluruhnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tanggal 17 April 2018;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 September 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Oktober 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bawa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bawa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana dan Pencurian" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bawa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 340 KUHP pada Dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 362 KUHP pada Dakwaan Kedua Subsidair;
- Bawa demikian pula putusan *Judex Facti* yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bawa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 1071 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 1071 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)